PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENANGANAN KASUS PENYIKSAAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA SEKTOR PEKERJA DOMESTIK DI MALAYSIA TAHUN 2009-2019

(Skripsi)

Oleh

FENNY FEBRIANTI

(1716071085)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENANGANAN KASUS PENYIKSAAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA SEKTOR PEKERJA DOMESTIK DI MALAYSIA TAHUN 2009-2019

Oleh

FENNY FEBRIANTI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari ILO selaku organisasi internasional yang bergerak di bidang perburuhan dalam upaya untuk mengurangi berbagai kasus penyiksaan dan kekerasan yang terjadi kepada buruh migran Indonesia terutama yang bekerja di sektor pekerja domestik atau pekerja rumah tangga di Malaysia. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Miles and Huberman melalui 3 tahapan yaitu *data condensation, data display,* dan *conclusion drawing/verification*. Penelitian ini berfokus pada peran ILO yang terdiri dari 6 bentuk kegiatan di antara nya adalah pengorganisasian PRT, perluasan akses keadilan bagi PRT, advokasi kebijakan dan perundangan tentang PRT, kampanye kesadaran hak-hak PRT, pemberdayaan PRT melalui pelatihan dan keterampilan, serta kegiatan penghapusan sistem PRTA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke 6 upaya yang dilakukan oleh ILO tersebut, ada beberapa kegiatan ILO yang berhasil dilakukan misalnya seperti kegiatan untuk membentuk organisasi pekerja di Malaysia, melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan publik, membentuk suatu standar kompetensi dan sertifikasi bagi para PRT, serta mengawasi ruang lingkup kerja PRTA sebagai upaya untuk mengapus sistem PRTA. Namun, meskipun demikian, upaya ILO dalam hal ini masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum tercapai, seperti memperluas keadilan bagi PRT dan mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO terkait PRT.

Kata kunci : ILO, pekerja rumah tangga, sektor pekerja domestik, advokasi kebijakan

ABSTRACT

THE ROLE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) IN HANDLING CASES OF TORTURE AND VIOLENCE AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN THE DOMESTIC WORKERS SECTOR IN MALAYSIA, 2009-2019

By

FENNY FEBRIANTI

This research aims to analyze the role of the ILO as an international organization engaged in labor in an effort to reduce various cases of torture and violence against Indonesian migrant workers, especially whose working in domestic worker sector in Malaysia. This research using primary and secondary data, then analyzed using Miles and Huberman technique through 3 stages are data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. This research focuses on several roles of the ILO which consist of 6 forms of activity including organizing domestic workers, expanding access to justice for domestic workers, advocating policies and legislation on domestic workers, awareness campaigns on the rights of domestic workers, empowerment domestic workers through training and skills, and the activities to abolish child domestic worker system. The results of this study indicate that 6 efforts made by the ILO, there are several ILO activities that have been successfully carried out, for example, activities to form workers' organizations in Malaysia, conducting campaigns to gain public support, establishing a competency standard and certification for domestic workers, and overseeing the scope of work of child domestic workers as an effort to abolish the child domestic worker system. However, even so, the ILO's efforts in this regard are still not optimal because there are several activities that have not been achieved, such as expanding justice for domestic workers and encouraging the government to immediately ratify the ILO conventions related to domestic workers.

Keywords: ILO, domestic workers, domestic workers sector, policy advocacy

PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENANGANAN KASUS PENYIKSAAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA SEKTOR PEKERJA DOMESTIK DI MALAYSIA TAHUN 2009-2019

Oleh

FENNY FEBRIANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENANGANAN KASUS PENYIKSAAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA SEKTOR PEKERJA DOMESTIK DI MALAYSIA TAHUN 2009-2019**

Nama Mahasiswa : ***Fenny Febrianti***

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071085**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Agus Hadiawan, M.Si	**Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si**
NIP. 195801091986031002	NIP. 199006062019031019

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 196004161986032002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.** _____

   Sekertaris : **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.** _____

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.** _____

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Juli 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,

Fenny Febrianti
1716071085

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fenny Febrianti dilahirkan di Panjang, Bandar Lampung pada tanggal 7 Februari 1999, sebagai anak pertama dari Bapak Bonari dan Ibu Nur Dwiningsih. Penulis merupakan kakak dari 3 orang adik yang bernama Adinda Ajeng Dwi Yanti, Zahra Avriliyanti, dan Adelia Alzena Destianti.

Penulis menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Xaverius 2 Panjang, Bandar Lampung dan kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Xaverius 2 Bandar Lampung. Penulis juga melanjutkan pendidikan formal tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 30 Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 3 Bandar Lampung dengan mengambil jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pada pertengahan tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Selama masa perkuliahan, penulis sempat aktif tergabung ke dalam organisasi internal kampus yaitu Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) sebagai anggota bidang Kajian dan Strategi (Kastrat). Pada awal tahun 2019, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumberejo, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada akhir tahun 2020, penulis melakukan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung dan tergabung ke dalam divisi bagian Umum serta Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI).

MOTTO

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al Baqarah: 286)

"Always believe that something wonderful is about to happen"

(Fenny Febrianti)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil `alamin, puji syukur atas berkah, rahmat, dan hidayah yang telah Allah berikan, penulis dapat menyelesaikan dan melalui semua tahap perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Teruntuk Ayahanda Bonari dan Ibunda Nur Dwiningsih tercinta, izinkan aku mempersembahkan sebuah karya sederhana ini sebagai wujud terimakasihku atas segala usaha, kerja keras, dan doa yang telah diberikan. Ayah dan Ibu, terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat.

Untuk adik-adikku tersayang:
Adinda Ajeng Dwi Yanti, Zahra Avrilliyanti, dan Adelia Alzena Destianti
Teruslah berusaha untuk menggapai semua cita-citamu.

SANWACANA

Alhamdulillahi rabbil`alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, "Peranan International Labour Organization (ILO) dalam Penanganan Kasus Penyiksaan dan Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia pada Sektor Pekerja Domestik di Malaysia Tahun 2009-2019." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan saran dan masukan dari pembaca agar penulis dapat kembali belajar untuk menjadi lebih baik kedepannya. Namun, penulis tetap berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, serta tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT, karena dengan nikmat iman dan hidayah-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.S.i., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat, nasihat yang berguna dan arahan yang baik kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat, motivasi, kebaikan hati, kesabaran, serta keikhlasan yang telah Pak Agus berikan kepada penulis selama proses bimbingan.
6. Mas Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas segala proses bimbingan, bantuan, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Mas Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembahas sekaligus Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu, pengajaran, saran, dan masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam serangkaian proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, motivasi, nasihat, dan saran yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan.
8. Kepada staff BP3TKI Bandar Lampung, Ibu Praja Setiawati dan Ibu Dani Rismala, terima kasih telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang sangat berguna dalam menunjang hasil penelitian ini. Terima kasih atas segala waktu dan ilmu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, staff administrasi, dan karyawan FISIP Universitas Lampung khususnya Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pengalaman selama penulis menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Bonari dan Ibu Nur Dwiningsih, terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, yang diberikan kepada setiap langkah putrinya ini. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, dan doa untuk dapat memberikan putri-putrinya sekolah dan pendidikan yang terbaik. Terima kasih atas segala kesabaran, nasihat, motivasi, kasih sayang

dan semangat yang telah bapak dan ibu berikan untuk membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada adik-adikku, Adinda, Rara, dan Adel, terima kasih telah memberiku semangat dan hiburan di kala jenuh dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih telah menjadi motivasiku untuk dapat segera menyelesaikan studi agar dapat melanjutkan perjuangan ayah dan ibu untuk memberikan kalian pendidikan yang terbaik.
12. Kepada teman-teman kuliahku, Elfina, Robiyah, Desna, Indah, Amrina, dan Adelia, terima kasih telah menjadi teman, sahabat, sekaligus partner yang selalu membantuku, mendengar segala keluh kesahku. Semoga kita bisa selalu berteman meskipun pada akhirnya kita telah menyelesaikan studi dan menjalani kehidupan masing-masing.
13. Kepada sahabat-sahabatku dari semasa aku SMP, Joanna, Renda, Desi, Vikka, terima kasih telah menjadi sahabatku selama kurang lebih 12 tahun. Terima kasih selalu memberikan aku semangat, motivasi, dan waktu untuk mendengar semua keluh kesahku tentang skripsi. Terima kasih telah menerimaku menjadi sahabat kalian.
14. Kepada teman-temanku semasa SMK, Fitri dan Revi, terima kasih telah memberikanku semangat dan senantiasa mendengarkan keluh kesahku tentang dunia perkuliahan selama ini.
15. Kepada semua teman di Jurusan Hubungan Internasional dan semua pihak yang telah membantu penulis.

Bandar Lampung, 21 Juli 2022

Penulis,

Fenny Febrianti

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL iii
DAFTAR SINGKATAN iv
DAFTAR GAMBAR v
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Kegunaan Penelitian 9
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Landasan Teori 19
2.2.1 *International Organization Theory* 19
2.2.2 *Role Theory* 20
2.3 Landasan Konseptual 21
2.3.1 Konsep Kekerasan 21
2.3.2 *Human Security* 22
2.4 Kerangka Pemikiran 24
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 25
3.2 Level Analisis 26
3.3 Fokus Penelitian 26
3.4 Jenis dan Sumber Data 27
3.5 Teknik Pengumpulan Data 28
3.6 Teknik Analisis Data 30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 32

4.1.1 Sejarah Singkat ILO 32

4.1.2 Visi dan Misi ILO 34

4.1.3 ILO di Indonesia dan Malaysia 35

4.1.4 Program DWCP (*Decent Work Country Programme*) 37

4.1.5 *Indonesia Decent Work Country Programme* 40

4.1.6 *ILO PROMOTE Project* 42

4.2 Pembahasan 44

4.2.1 Pengorganisasian PRT Indonesia di Malaysia 44

4.2.2 Perluasan Akses untuk Mendapat Keadilan bagi Para PRT 48

4.2.3 Advokasi Kebijakan dan Perundangan tentang PRT 55

4.2.4 Kampanye Peningkatan Kesadaran Mengenai Hak-Hak PRT 59

4.2.5 Pemberdayaan PRT Melalui Pelatihan dan Keterampilan 62

4.2.6 Penghapusan Sistem PRTA 66

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan 71

5.2 Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 18

Tabel 4.1 Urutan Pemrograman dan Penganggaran Program DWCP 39

Tabel 4.2 Data Jumlah Penempatan TKI Tahun 2014-2018 49

Tabel 4.3 Data Jumlah Penempatan TKI Berdasarkan Jabatan.....50

Tabel 4.4 Data Jumlah Pengaduan TKI Berdasarkan Negara 51

Tabel 4.5 Data Jumlah Pengaduan TKI Berdasarkan Jenis Masalah 52

Tabel 4.6 Data Jumlah TKI Berdasarkan Pendidikan.....63

DAFTAR SINGKATAN

BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BP3TKI	: Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPJS	: Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
DWTs	: *Decent Work Technical Support Teams*
FWFO	: *Foreign Workers First Out*
ICC	: International Criminal Court
IDWF	: International Domestic Workers Federation
IFIs	: *International Financial Institutions*
ILO	: International Labour Organization
ILS	: *International Labour Standards*
INGO	: *International Non Governmental Oganization*
IPEC	: *International Programme on The Elimination of Child Labour*
JWB	: Justice Without Borders
KSBSI	: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
MTUC	: Malaysian Trade Union Congress
RBSA	: *Regular Budget Supplementary Account*

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran 24

Gambar 4.1 Proses Pembentukan Program DWCP 38

Gambar 4.2 Timeline Kerjasama ILO dengan Pemerintah Indonesia 67

Gambar 4.3 Timeline Program Kerja Indonesia dan ILO Tahun 2007-2022.....68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja migran diartikan sebagai seseorang yang melakukan migrasi dari satu negara ke negara lain dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja (*ILO Conventions*, 1949: *article* 11). Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengartikan bahwa buruh atau pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Fenomena pergerakan dan perpindahan manusia yang dilakukan antar tempat atau yang dikenal dengan istilah migrasi ini merupakan sebuah fenomena yang telah cukup lama terjadi. Pekerja migran internasional biasanya melakukan migrasi dengan alasan utama untuk bekerja. Sebagian besar dari para migran rela meninggalkan negaranya dan bekerja di negara lain, tak lain adalah dikarenakan faktor ekonomi.

Akibat adanya kekurangan kebutuhan biaya hidup dan diperparah dengan surplus tenaga kerja di negara asal menjadikan para calon pekerja migran ini mengandalkan rasionalitasnya untuk pergi bekerja di luar negeri dengan harapan akan adanya perubahan kehidupan dan gaji yang layak. Semakin banyak pekerja migran yang bekerja di luar negeri, menjadikan arus migrasi juga semakin meluas. Proses migrasi kemudian memicu tantangan tersendiri yang bersifat kompleks seperti hal tata kelola, perlindungan buruh migran, masalah pembangunan, serta kerja sama internasional. Tak hanya itu, proses migrasi juga menimbulkan masalah lain seperti halnya masalah rekrutmen ilegal dan penyelundupan. Rekrutmen ilegal adalah berbagai kegiatan yang mengacu kepada bentuk pencarian, pengadaan,

ikatan kontrak, atau transportasi pekerja untuk pekerjaan di luar negeri yang dilakukan oleh lembaga atau agen yang tidak memiliki izin atau dilakukan langsung oleh majikan yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan nasional (ILO Indonesia, 2006: 08). Sementara itu, penyelundupan mengacu kepada proses migrasi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ilegal karena jalur-jalur migrasi yang resmi telah ditutup.

Akibat dari proses migrasi ilegal yang dilakukan oleh para pekerja kemudian menyebabkan bahaya dan risiko seperti masalah biaya yang berlebih, memicu jeratan utang, masalah pemalsuan dokumen, masalah penipuan kontrak, sifat, dan kondisi kerja, kasus eksploitasi dan kekerasan selama proses menunggu bekerja, dan kurangnya *skill* serta persiapan bekerja termasuk dalam hal ini adalah pelatihan. Tak hanya itu, masalah jangka panjang lain yang dapat terjadi adalah kasus kekerasan dan juga penyiksaan ketika para pekerja tersebut bekerja. Hal ini tak lain adalah karena kurangnya *skill* yang dimiliki pekerja dan lemahnya perlindungan hukum akibat dari pemalsuan dokumen tersebut.

Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dalam menghadapi arus migrasi, masalah terkait rekrutmen dan penyelundupan ilegal, serta masalah penyiksaan dan kekerasan terhadap para pekerja migran. ILO atau International Labour Organisation mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pengirim pekerja migran berkeahlian rendah (*low level skill*) dan menjadi negara pengekspor pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar.[1] Tantangan terkait migrasi dan pekerja ilegal ini semakin besar dengan adanya pemberlakuan moratorium pengiriman tenaga kerja ke negara Malaysia dan Arab Saudi yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2009 dan 2011. Sejatinya, pemberlakuan moratorium atau pemberhentian sementara pengiriman tenaga kerja ke negara-negara tertentu ini merupakan sebuah langkah atau respon positif yang dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan yang kerap kali menimpa para pekerja migran. Namun, pada praktiknya, pemberlakuan moratorium ini memicu adanya

[1] Dikutip dari naskah pedoman informasi ILO tentang "*Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*" pada tahun 2004. Data diperoleh melalui laporan World Bank yang menyebutkan bahwa Indonesia telah menyumbang sebesar 18% pekerja migran di ASEAN pada tahun 2015 atau terbesar kedua setelah Myanmar dengan persentase sebanyak 33% dengan 3 negara tujuan seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

konsekuensi negatif lain seperti terjadinya peningkatan arus migrasi non-prosedural atau ilegal ke negara-negara tersebut yang justru menimbulkan risiko yang lebih besar bagi para pekerja migran (World Bank, 2017: 01). Tak hanya itu, pemberlakuan moratorium ini nyatanya tidak didukung dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup di dalam negeri.

Alasan para pekerja migran Indonesia ini menempuh jalur non-prosedural atau jalur ilegal dikarenakan proses administrasi resmi dinilai cukup memberatkan. Indonesia masih memiliki masalah pra-keberangkatan calon pekerja migran dengan membebani para calon pekerja dengan syarat dokumen yang rumit dan proses tahapan birokrasi yang cukup berlebihan. Menurut laporan World Bank, ada 22 tahapan administrasi dan waktu yang dibutuhkan hingga kurang lebih 3 bulan sehingga menyebabkan para calon pekerja ini enggan untuk mengikuti jalur resmi.[2] Indonesia mengandalkan para pekerja migran dalam menyumbang devisa dan menambah total PDB. World Bank mencatat bahwa pada tahun 2016, migrasi menyumbang cukup banyak remitansi senilai lebih dari 118 triliyun rupiah atau sebesar 1% dari total PDB Indonesia.[3]

Jumlah pekerja migran Indonesia juga semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, ada sekitar 9 juta penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri baik secara prosedural maupun non prosedural. Para pekerja migran ini kebanyakan bekerja di negara tetangga seperti Malaysia (World Bank, 2017: 11). Berdasarkan Survei Migrasi Internasional dan Remitansi Indonesia – Bank Dunia tahun 2013/2014 menyebutkan bahwa persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia adalah sebanyak 55%. Malaysia merupakan negara yang telah lama menjadi negara tujuan utama bagi para pekerja migran Indonesia dengan alasan dekat dari negara asal dan masalah perbedaan bahasa yang tidak terlalu mencolok.

---

[2] Pada umumnya, telah ada upaya untuk mengurangi jangka waktu tunggu 2-3 bulan dan 22 proses tahapan dokumentasi ini menjadi 1 bulan saja dan proses dokumentasi yang direncanakan dilakukan dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di semua provinsi di Indonesia untuk mengurangi biaya dokumentasi seperti biaya pengurusan paspor, sertifikat keterampilan akreditasi, dan biaya pemeriksaan kesehatan.

[3] Remitansi adalah layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia kepada penerima di luar negeri atau sebaliknya. Dalam konteks ini, remitansi yang dimaksud tergolong ke dalam jenis remitansi masuk (*inward remittance*) yang biasanya dikirimkan oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri kepada keluarganya di Indonesia. Dalam hal ini, total remitansi yang diperoleh dari tenaga kerja prosedural sebanyak 56% sedangkan sisanya berasal dari tenaga kerja non-prosedural atau tenaga kerja ilegal.

Malaysia memang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat sejak tahun 1970an sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja asing untuk bekerja pada sektor pekerjaan berupah rendah menjadi semakin meningkat (Tirtosudarmo dan Mulyani, 2013: 56).

Berdasarkan laporan BNP2TKI pada tahun 2009, para pekerja migran ini didominasi oleh perempuan dengan persentase sebanyak 80% dan berkerja di sektor domestik. Survei Migrasi Internasional dan Remitansi Indonesia – Bank Dunia tahun 2013/2014 juga menemukan fakta bahwa sebanyak 61% pekerja migran wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia merupakan pekerja dengan status non prosedural. Masalah lainnya adalah Malaysia menetapkan syarat pendidikan minimum pekerja migran dengan syarat yang cukup rendah, sehingga banyak dari para pekerja migran Indonesia yang datang ke Malaysia merupakan pekerja migran yang berpendidikan rendah dan hanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau petugas kebersihan. Pekerja sektor domestik atau pekerja rumah tangga termasuk ke dalam jenis pekerjaan utama dan paling banyak dimasukki oleh para pekerja migran Indonesia yaitu dengan persentase sebanyak 32% pada tahun 2013 – 2014.

Pada tahun 2019, Malaysia masih menjadi negara utama penempatan pekerja migran Indonesia yaitu sebanyak 79.663 pekerja dan sebagian besarnya bekerja pada sektor domestik atau informal (BNP2TKI, 2019: 06). Selain itu, Malaysia juga merupakan negara dengan kasus tertinggi berdasarkan jumlah pengaduan PMI (Pekerja Migran Indonesia) terbanyak dengan berbagai jenis kasus di antaranya seperti *overstay*, gaji yang tidak dibayar, dan tindak kekerasan. Sebagian besar dari kasus tersebut menimpa para pekerja di sektor domestik atau para pekerja rumah tangga.[4] Hal ini dikarenakan sektor kerja ini merupakan sektor kerja yang paling rentan dan ada prinsip rumah pribadi yang harus dihormati sehingga sifat kerja para pekerja rumah tangga ini sangat terisolasi sehingga sulit untuk dipantau.

[4] Menurut Kementerian Tenaga Kerja Pekerja domestik atau informal atau yang juga lebih sering dikenal dengan sebutan pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggan dengan menerima upah atau imbalan.

Berbagai kasus yang menimpa PMI di Malaysia ini disebabkan oleh masalah banyaknya status para PMI yang berstatus non prosedural atau ilegal sehingga memungkinkan tidak adanya perjanjian hukum yang membuat mereka tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka.[5] Selain itu, sebagian besar dari PMI ini adalah perempuan. Menurut laporan dari Organisasi Solidaritas Perempuan atau Women`s Solidarity for Human Rights menjelaskan bahwa perempuan rentan mengisi sektor pekerjaan rumah tangga dikarenakan oleh adanya konstruksi budaya dan bias *gender* yang memberikan pandangan bahwa peran dan tanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga adalah tugas perempuan.[6] Pekerjaan rumah tangga juga merupakan sektor kerja yang sangat rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Diskriminasi yang muncul salah satunya dalam hal undang-undang. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Ketenagakerjaan baik di Indonesia dan di Malaysia belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai sebuah profesi seperti layaknya para pekerja di sektor-sektor formal.

Masalah lain yang membuat sektor pekerja rumah tangga ini semakin rentan adalah karena adanya kebijakan *Zero Domestic Workers 2017* yang dibuat oleh Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya mengurangi jumlah penempatan pekerja migran sektor domestik dengan menghentikan pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Usulan kebijakan ini dinilai positif guna mengurangi berbagai tindak kekerasan terhadap para pekerja migran terutama para pekerja di sektor domestik. Namun, jika dicermati lebih lanjut, dengan adanya pemberlakuan kebijakan ini pemerintah Indonesia terlihat belum memberikan perwujudan perlindungan yang komprehensif atau menyeluruh bagi para pekerja migran Indonesia namun hanya mengandalkan pembatasan dan pengurangan pekerja yang justru akan menimbulkan masalah peningkatan pekerja migran ilegal.

---

[5] Perjanjian hukum disini mengacu kepada kontrak kerja yang biasanya dipelajari dan dibekali kepada calon TKI sebelum diberangkatkan. Para TKI ilegal biasanya tidak dibekali dengan kontrak kerja atau kalaupun ada, biasanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

[6] Dirangkum dari artikel karya Prof. Dr. Keppi Sukesi dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. 14 No.01, tahun 2009 berjudul "*Bias Gender dalam Pekerjaan Rumah Tangga Domestik dan Buruh Migran,"* bahwa konstruksi budaya ini biasanya terjadi pada perempuan-perempuan atau anak-anak yang biasa hidup di desa dan mengalami kemiskinan sehingga kebiasaan, cara berpikir, dan kondisi lingkungan menjadikan mereka berpikir bahwa pekerjaan rumah tangga sangat identik dengan kaum perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada rentang tahun 2009-2019 terdapat beberapa masalah terkait pekerja migran Indonesia di Malaysia terutama pada sektor pekerja rumah tangga. Masalah tersebut di antaranya adalah diberlakukannya moratorium tenaga kerja, proses administrasi yang dinilai masih cukup memberatkan, syarat pendidikan yang diberikan Malaysia cukup rendah yaitu tingkat SD, diskriminasi sektor pekerja rumah rumah tangga pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta adanya kebijakan *Zero Domestic Workers 2017*. Dari berbagai masalah tersebut dapat memicu beragam tindak kekerasan dan penyiksaan akibat dari status pekerja yang memiliki pendidikan rendah karena dapat menyebabkan mereka kekurangan informasi yang jelas, tidak memahami aturan dan syarat bekerja di luar negeri, tidak memiliki kemampuan bahasa yang memadai, serta *skill* dan pengalaman yang dimiliki masih cukup rendah, (Andriyeni dkk, 2017: 07) serta para pekerja ilegal yang tidak mempunyai kekuatan hukum akibat dari adanya pemalsuan dokumen. Hal ini diperparah dengan kondisi kebijakan yang dibuat kurang berpihak kepada mereka. Meskipun berbagai upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam melindungi para pekerja migran ini telah dilakukan, namun pada praktiknya masih mendatangkan konsekuensi negatif yang pada ujungnya akan tetap ditanggung oleh para pekerja migran ini.

Salah satu kasus ketidakadilan akibat dari penyelundupan pekerja migran ilegal ke Malaysia yaitu kasus yang menimpa TKI bernama Herlina Trisnawati TKI asal Jawa Timur yang bekerja di Malaysia sebagai pekerja rumah tangga ini diberangkatkan oleh PJTKI ilegal yang bernama PT Jatim Sukses Makmur. Berdasarkan beberapa berita dan pengakuan dari korban dan pengacara korban, Herlina dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya yang bernama Ny. Soon Lay Chuan hingga berakhir kematian dan Herlina sempat divonis dengan hukuman mati. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Herlina yang telah mendapatkan perlakuan tindak penyiksaan dan kekerasan oleh majikannya sendiri, sehingga pada suatu hari, Herlina dan majikannya mengalami perkelahian dan majikannya terjatuh hingga mengalami luka-luka parah di kepala hingga meninggal. Akibat kasus ini, Herlina sempat ditahan selama 7 tahun 8 bulan namun vonis hukuman mati tidak diberikan dikarenakan kurangnya bukti pembunuhan secara sengaja oleh Herlina. Kasus ini agak sulit untuk diselesaikan dikarenakan

Herlina yang ternyata terdaftar sebagai TKI ilegal dan dokumen-dokumen yang dibawanya ternyata telah dipalsukan. (Satyanugra, 2021: 226)

Pada dasarnya berbagai upaya untuk melindungi para pekerja migran ini merupakan upaya yang positif namun dinilai masih kurang tepat sasaran. Seperti kebijakan *Zero Domestic Workers 2017* di mana proses pengurangan TKI untuk menghindari berbagai tindakan kekerasan nyatanya tidak didukung dengan jumlah lapangan kerja yang cukup di dalam negeri sedangkan para pekerja ini harus mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun pada kenyataan nya, penciptaan lapangan kerja merupakan sebuah target jangka panjang. Oleh karena itu, pengaplikasiannya masih kurang maksimal untuk diterapkan pada saat ini, sehingga migrasi masih memainkan peran yang penting untuk mencegah kemiskinan.

Pada intinya, berbagai kebijakan yang dibuat guna menangani berbagai masalah terkait migrasi dan juga pekerja migran terutama di sektor pekerja domestik harus dilakukan dengan koordinasi dari berbagai pihak yang berwenang. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia masih dinilai kurang komprehensif dan menyeluruh dalam memberlakukan kebijakan sehingga masih banyak risiko dan bahaya yang dialami oleh para pekerja migran ini. Seperti dalam hal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana Indonesia dan Malaysia tidak mengakui pekerja sektor domestik atau pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal. Pekerja domestik atau pekerja rumah tangga ini dianggap memiliki keunikan tersendiri seperti tidak memiliki struktur kerja, program, dan sistematika yang baku dan teratur (Hanifah, 2020: 199).

Kedua negara masih belum memberikan posisi dan penempatan profesi yang jelas bagi para pekerja domestik ini, sehingga mereka rentan kehilangan hak-hak normatif nya. Diperlukan adanya seorang aktor lain yang mampu mengawasi dan memberikan solusi terkait ketidakmampuan negara pengirim dan negara penempatan untuk menangani masalah ini. ILO atau International Labour Organization harus hadir selaku organisasi yang berfokus pada kesejahteraan pekerja dan turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Di saat kedua negara luput dari masalah arus migrasi dan pelatihan pekerja, ILO hadir untuk mengawasi dan mengajak kerja sama kedua negara guna memberikan

pelatihan dan membangun *skill* bagi para pekerja serta mengurangi peningkatan jumlah pekerja migran ilegal ke Malaysia.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia dan Malaysia telah membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur masalah-masalah terkait pekerja migran ini, namun penerapan dari berbagai kebijakan tersebut masih dinilai kurang tepat sasaran dan kurang komprehensif. Kebijakan moratorium atau pengurangan tenaga kerja pada tahun 2009 dan kebijakan *Zero Domestic Workers 2017* yang diterapkan Indonesia sebagai upaya perlindungan pekerja migran justru menimbulkan masalah lain seperti meningkatkan jumlah pekerja migran ilegal yang terpaksa untuk bekerja ke luar negeri. Akibat dari kegiatan rekrutmen ilegal ini juga menyebabkan kurangnya pelatihan yang kemudian membuat para pekerja migran ini memiliki *skill* atau kemampuan yang minim sehingga mereka dinilai kurang siap untuk bekerja. Para pekerja migran ini juga rentan untuk kehilangan status hukum mereka akibat adanya pemalsuan dokumen.

Ketidaksiapan para pekerja migran ini juga ditambah dengan kondisi peraturan yang diberikan oleh Malaysia dalam menentukan standar syarat pendidikan para pekerja yang dinilai masih cukup rendah yaitu hanya tingkat SD saja, sehingga para pekerja Indonesia yang datang ke Malaysia hanya mengandalkan pengetahuan dan kemampuan seadanya saja sehingga sangat rentan untuk mengalami tindakan kekerasan ataupun penyiksaan akibat dari kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Para pekerja migran Indonesia yang datang ke Malaysia sebagian besar bekerja pada sektor domestik yang semakin menambah kerentanan mereka dalam bekerja akibat adanya ruang privasi. Selain itu, sektor pekerja domestik ini juga mengalami diskriminasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan karena sektor kerja ini belum diakui sebagai sektor kerja formal. Selaku organisasi buruh internasional yang berupaya untuk mempromosikan perlindungan para tenaga kerja serta melawan tindakan penyiksaan dan kekerasan, maka hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan ILO dalam penanganan kasus tersebut. Sehingga dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut.

"Bagaimana peranan ILO terhadap penyelesaian kasus-kasus penyiksaan dan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia pada sektor pekerja domestik di Malaysia pada tahun 2009-2019?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis berupaya melakukan 2 hal melalui penelitian ini, yaitu: ***Pertama***, mendeskripsikan bentuk-bentuk kasus penyiksaan dan kekerasan terhadap para pekerja migran Indonesia di Malaysia. ***Kedua***, menganalisis peran ILO dalam penanganan kasus penyiksaan dan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia ini. Melalui kedua upaya ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu analisis dan hasil penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam kajian akademik tentang peran Organisasi Internasional yang berfokus pada kasus buruh internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu: ***Pertama,*** kegunaan dari segi keilmuwan atau dari segi teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu secara aktual mengenai peranan organisasi internasional, seperti yang disebutkan oleh Abbot dan Snidal dalam jurnalnya yang berjudul *Why States Act Through Formal Organizations* yaitu berperan untuk mengurangi biaya transaksi, menciptakan suatu informasi, ide, atau norma, untuk melaksanakan atau mendorong suatu kegiatan tertentu, serta meningkatkan kapasitas dan kekuatan suatu negara. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjabaran mengenai langkah-langkah kooperatif dan bantuan-bantuan internasional yang diberikan antar lembaga negara dalam mencegah atau mengurangi tindak penyiksaan dan kekerasan terhadap para pekerja migran.

Kedua, manfaat dari segi praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi ILO dalam mengidentifikasi strategi kooperatif dalam menyelesaikan masalah terkait penyiksaan dan kekerasan, serta mengidentifikasi peranan organisasi internasional dan taktik bersama yang harus dilakukan dalam menangani kasus penyiksaan dan kekersan terhadap para pekerja migran ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai kejahatan internasional atau *international crimes* menjadi fokus bahasan dalam hubungan internasional terutama dalam fokus *security studies.* Kejahatan internasional ini sangat erat kaitannya dengan tindak pidana internasional. Ada 3 elemen yang dijabarkan dalam kejahatan internasional, yaitu kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan genosida (*genocide*). Berdasarkan topik masalah dalam penelitian ini, maka peneliti lebih spesifik menekankan penggunaan elemen kejahatan kemanusiaan dalam menganalisis masalah pekerja migran di sini. Menurut Pasal 7 Statuta Roma dalam Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) menjabarkan bahwa yang tercakup dalam kejahatan kemanusiaan di antaranya adalah pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pemerkosaan, penganiayaan atau penyiksaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya yang bertujuan untuk memberikan penderitaan atau cedera fisik dan mental kepada korban.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai keamanan manusia (*human security*) dalam studi keamanan non-tradisional menempatkan individu sebagai objek sasaran utamanya. Isu-isu yang dibahas adalah isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan manusia. Kajian ini kemudian mengalami perkembangan hingga mengalami implikasi terhadap keadaan komunitas-komunitas sosial dan juga setiap manusia atau individu yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di wilayah-wilayah perbatasan. Studi terkait hal ini juga sering menempatkan peran atau

keterlibatan dari Organisasi Internasional (OI) sebagai aktor yang berperan untuk mengurangi atau menghilangkan segala praktik yang mengancam keamanan manusia. Melalui berbagai fungsi, hak, serta kewajibannya yang telah diatur dalam hukum konstitusi internasional, maka Organisasi Internasional dapat menyusun sebuah rangka kerjasama atau mencari sebuah kompromi dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Pada bagian ini, peneliti telah mereviu empat buah sumber.

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh *Kenneth W. Abbott* dan *Duncan Snidal* yang berjudul *Why States Act through Formal International Organizations* tahun 1998. Fokus penelitian mereka adalah mengenai fungsi-fungsi dari organisasi internasional dan pertanyaan tentang mengapa negara menggunakan organisasi internasional dalam menyelesaikan sebuah isu atau konflik. Abbot dan Snidal menggunakan perspektif rasional institusionalis dalam melihat organisasi internasional yang dapat memungkinkan negara untuk mencapai suatu tujuan serta analisa tentang kekuasaan distributif dan peran dari organisasi internasional dalam menciptakan sebuah norma dan pemahaman.

Abbot dan Snidal menjelaskan tentang konsep dari organisasi internasional yang banyak memainkan peran kunci dalam dunia internasional, misalnya seperti ILO yang berperan dalam isu-isu teknis. Lebih spesifik, Abbot dan Snidal juga menjabarkan tentang mengapa negara memilih organisasi internasional dalam menyelesaikan suatu keadaan tertentu dikarenakan organisasi internasional memiliki dua karakteristik fungsional yaitu sentralisasi dan indepedensi. Hal ini dikarenakan, organisasi internasional memiliki struktur organisasi yang konkret dan stabil serta apparat administratif yang netral dan mendukung.

Mereka menggunakan teori kerjasama desentralisasi dan teori rezim dengan basis pemahamam logika deduktif dalam penelitiannya tersebut. Ia ingin melihat tentang bagaimana eksistensi dari kolaborasi dari suatu pemecahan masalah yang membutuhkan sebuah tindakan kolektif serta memahami konsep dari kerjasama internasional berbasis organisasi internasional. Abbot dan Snidal kemudian menjabarkan bahwa peran atau keterlibatan organisasi internasional dalam suatu isu negara digunakan untuk mengurangi biaya transaksi, menciptakan suatu informasi, ide, atau norma, untuk melaksanakan atau mendorong suatu

kegiatan tertentu, serta meningkatkan kapasitas dan kekuatan suatu negara (Abbott and Snidal, 1998: 08).

Selanjutnya, posisi penelitian ini terhadap penelitian Abott dan Snidal terletak pada kesamaan nya yaitu menganalisis peran organisasi internasional dan alasan aktor-aktor negara bertindak dalam menangani suatu kasus tertentu melalui organisasi internasional. Dalam penelitian Abott dan Snidal, organisasi internasional yang mereka jabarkan bersifat umum, namun dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjabarkan peran dari organisasi internasional itu dengan lebih spesifik yaitu menganalisis peran dari satu organisasi internasional saja yaitu ILO atau *International Labour Organization.*

Kedua, adalah sebuah penelitian yang berjudul *Migrant Workers in Malaysia and The Role of The International Labour Organization`s Convention* oleh *Seeni Mohamed M. Nafees, Ahmad Masum, Mohd Zakhiri Md Nor, Hassan Ahmed,* dan *Cherifi Noura* pada tahun 2017. Penelitian mereka berfokus kepada masalah terkait para pekerja migran yang ada di Malaysia dengan mengidentifikasi berbagai alasan migrasi para pekerja serta analisa masalah pekerja migran berdasarkan berbagai Konvensi ILO (International Labour Organization). Para penulis kemudian mengidentifikasi berbagai masalah yang seringkali dihadapi para pekerja migran, di antaranya adalah seperti kesulitan mendapatkan keadilan, perampasan paspor oleh majikan, serta pembatasan administrasi dan kontrak atas hak kebebasan berserikat.

Dalam menganalisis berbagai alasan migrasi para pekerja tersebut, para penulis menggunaan konsep migrasi internasional. Konsep migrasi internasional melihat bahwa fenomena migrasi merupakan sebuah konsekuensi akibat adanya konstruksi negara dan manusia. Para penulis menyimpulkan bahwa salah satu alasan para pekerja melakukan migrasi dikarenakan Malaysia mengalami ekspansi yang sangat cepat dalam sektor manufaktur dan industri sehingga kemudian menciptakan banyak lapangan kerja baru. Hal ini kemudian semakin didorong dengan alasan sulitnya mencari pekerjaan di negara asal para pekerja migran. Para penulis kemudian menjabarkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan migrasi para pekerja ini, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor individu yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penulis juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya faktor ekonomi dikarenakan adanya globalisasi yang semakin menciptakan kesenjangan ekonomi antar negara. Kedua, adalah faktor non-ekonomi yaitu adalah faktor dimana negara-negara memiliki target dalam mengirim tenaga kerja di luar negeri untuk meringankan tingkat pengangguran dan menghasilkan remitansi.

Masalah inti yang dijabarkan dalam jurnal tersebut adalah para majikan di Malaysia yang lebih memilih untuk mengontrak para tenaga kerja migran dari para penyalur tenaga kerja dikarenakan melalui prosedur ini upah tenaga kerja dapat menjadi lebih rendah. Berbagai masalah tenaga kerja di Malaysia yang disorot dalam jurnal ini adalah masalah tenaga kerja seperti jam kerja yang terlalu tinggi, upah yang rendah, penolakan pemberian cuti oleh majikan, dan tidak diberikannya bantuan kesehatan (Nafees, dkk, 2017: 8980). Dalam jurnal ini, para penulis juga menjabarkan bahwa Konvensi ILO mengatur semua kesetaraan dan perilaku adil bagi semua pekerja migran tanpa memandang statusnya namun, bagi para pekerja migran ilegal, konvensi ini hanya mengatur hak-hak terkait kesetaraan perlakuan yang adil bagi mereka.

Pada dasarnya, semua masalah yang terjadi dapat diatasi dengan mengetahui penyebab utamanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, jurnal penelitian tersebut sangat membantu dalam menjelaskan berbagai alasan dan faktor-faktor penyebab migrasi serta alasan berbagai pekerja migran datang ke Malaysia, yang selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi peran-peran ILO terkait dengan berbagai masalah utama tersebut. Jurnal penelitian tersebut lebih spesifik membahas masalah dan peran dari ILO berdasarkan konvensi-konvensi ILO yang relevan dengan menggunakan indikator yang umum, sedangkan dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menggunakan indikator yang lebih spesififik dan bersifat operasional secara langsung seperti peran dan aksi yang telah dilakukan oleh ILO.

Ketiga, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Mohammed Rahel* dan *Tasnuva Mahbub Chowdhury* yang berjudul *Migrant Workers under the Domestic Law and International Labour Organization (ILO) Convention in Perspective of Malaysia* tahun 2017. Rahel dan Chowdhury selaku penulis, memfokuskan penelitian nya tentang para pekerja migran di Malaysia dan jaminan-jaminan yang

diberikan oleh Hukum Domestik Malaysia dan Konvensi ILO terhadap para pekerja migran serta asuransi-asuransi yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia. Dalam jurnal tersebut, para penulis menjabarkan bahwa para pekerja migran dapat bergabung dalam setiap serikat pekerja dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Serikat Buruh Malaysia tahun 1959. Selain itu Hukum Domestik Malaysia juga menjamin dan menjunjung kesetaraan bagi setiap pekerja lokal dan migran tanpa terkecuali sehubungan dengan hak-hak pekerja bagaimana semestinya.

Dalam jurnal tersebut, penulis mengemukakan bahwa adanya tindakan diskrimasi bagi para pekerja di Malaysia sejak munculnya sebuah kebijakan baru Malaysia yaitu kebijakan *Foreign Workers First Out* (FWFO). Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 8 Konstitusi Malaysia yang mengatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama (Rahel dan Chowdhury, 2017: 156). Kebijakan ini mengharuskan para majikan untuk melakukan pemutusan kontrak atau PHK dini terhadap para pekerja migran meskipun masa kontrak belum habis, sedangkan kompensasi yang diterima pun hanya dibayarkan dengan upah pokok mereka selama waktu kontrak yang tersisa. Penulis juga menuliskan bahwa pekerja yang paling terdampak dari adanya kebijakan ini adalah para pekerja rumah tangga karena sifat kerjanya yang terlalu privat.

Konsep ILO digunakan untuk menjabarkan posisi ILO dalam mengambil peran mendasar dan celah-celah yang kosong dalam hukum nasional. Salah satunya adalah dengan berfokus pada penyelesaian masalah terkait migrasi. Selain itu juga menjamin prosedur perekrutan pekerja migran agar terhindar dari masalah penyalahgunaan, dimana menurut penulis, hal ini luput dalam Undang-Undang Malaysia. ILO juga berperan dalam memberikan skema migrasi dan konseling kepada pemerintah serta serika pekerja.

Keempat, adalah sebuah penelitian yang ditulis oleh *Arisman* dan *Ratnawati Kusuma Jaya*, yang berjudul *Labour Migration in ASEAN: Indonesian Migrant Workers in Johor Bahru, Malaysia* tahun 2019. Pada jurnal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian nya pada migrasi tenaga kerja dari perspektif negara pengirim yaitu Indonesia dan negara penerima yaitu Malaysia. Hasil temuan yang

didapatkan dalam jurnal tersebut adalah ditemukan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia terutama di wilayah Johor Bahru masih rendah. Selain itu, para pekerja asal Indonesia yang berkerja disana, sebagian besar dokumennya disimpan oleh para majikan mereka. Pekerja rumah tangga merupakan pekerja yang sebagian besar tidak mendapatkan jatah libur mingguan mereka.

Dalam penelitiannya ini, penulis menggunakan *Labour Market Theory* yag menekankan bahwa keinginan untuk bekerja di negara maju diindikasikan sebagai faktor penarik yang utama adanya migrasi tenaga kerja. Penulis menjabarkan tentang alasan mengapa pekerja rumah tangga rentan mengalami diskriminasi. Hal ini dikarenakan satu-satunya negara di ASEAN yang telah memiliki Undang-Undang Khusus terkait sektor kerja informal misalnya pekerja rumah tangga adalah Filipina (Arisman dan Kusuma Jaya, 2019: 29). Negara-negara lain cenderung melakukan pengecualian terhadap para pekerja rumah tangga ke dalam undang-undang dikarenakan pelaksanaannya yang kurang efektif. Indonesia sendiri adalah negara dengan pengirim tenaga kerja informal paling banyak namun masih belum ada undang-undang atau kebijakan ketenagakerjaan yang mengatur tentang hal ini.

Hal menyedihkan lainnya yang dijabarkan oleh penulis adalah Indonesia juga merupakan negara dengan pengirim tenaga kerja berketerampilan rendah dan sebagian besarnya adalah perempuan. Hal ini yang kemudian munculnya masalah bagi tenaga kerja asal Indonesia karena mereka dinilai tidak cukup siap untuk bekerja dan juga pendidikan serta keterampilan bahasa mereka yang masih cukup rendah dapat meningkatkan tindakan eksploitasi. Malaysia juga masih menjadi negara penerima tenaga kerja Indonesia yang paling diminati. Penulis menjelaskan bahwa di Malaysia, paspor dan dokumen-dokumen lain milik pekerja migran secara sah dapat dipegang oleh majikan mereka, sehingga menyebabkan mereka rentan kehilangan status hukum. Temuan lainnya adalah banyaknya pekerja migran ilegal asal Indonesia yang datang ke Malaysia. Pada saat perekrutan tenaga kerja, mereka kerap kali termakan oleh janji-janji palsu para agen penyalur tenaga kerja. Penulis kemudian menjabarkan bahwa tingkat kedewasaan dari para tenaga kerja ini dapat tercermin dari pendidikan formal dan usia mereka, namun sayangnya, banyak dari pekerja asal Indonesia ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga rentan mengalami tindakan diskriminasi.

Berdasarkan keempat penelitian yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kasus-kasus para tenaga kerja migran ini dapat terjadi, yaitu faktor yang berasal dari individu tenaga kerja itu sendiri, faktor negara pengirim, dan faktor negara penerima. Undang-Undang dan Kebijakan dari negara pengirim maupun negara penerima, sedikit banyak dapat berpengaruh dalam isu-isu terkait tenaga kerja ini. Beberapa literatur juga kerap kali menjelaskan peran dan keterlibatan dari Organisasi Internasional dapat berpengaruh dalam penyelesaian kasus tenaga kerja. Dari keempat literatur di atas, terdapat beberapa kemiripan dengan penilitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, namun tentu terdapat juga perbedaan dalam beberapa hal lainnya. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini lebih spesifik membahas isu terkait kerja paksa modern, sektor yang diteliti juga lebih spesifik yaitu sektor pekerja domestik dengan menggunakan persepektif dari Organisasi Internasional, yang dalam hal ini adalah International Labour Organization (ILO) khususnya dengan variabel negara pengirim yaitu Indonesia dan negara penerima yaitu Malaysia.

Tabel 1.1 Perbandingan Peneliti Terdahulu

Peneliti	Kenneth W. Abbott & Duncan Snidal	Seeni Mohamed M. Nafees, Ahmad Masum, Mohd Zakhiri Md Nor, Hassan Ahmed, & Cherifi Noura	Mohammed Rahel & Tasnuva Mahbub Chowdhury	Arisman & Ratnawati Kusuma Jaya
Topik Pembahasan	Analisis alasan negara memilih OI dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu.	Analisis berbagai masalah dan kasus pekerja migran.	Analisis posisi ILO dalam kebijakan dan peraturan domestik Malaysia.	Analisis alasan penyebab tindakan diskriminasi dan kekerasan para pekerja migran.
Fokus Penelitian	Fungsi-fungsi dari organisasi internasional dan pertanyaan tentang mengapa negara menggunakan OI dalam menyelesaikan sebuah isu atau konflik.	Masalah terkait para pekerja migran yang ada di Malaysia dengan mengidentifikasi berbagai alasan migrasi para pekerja.	Kondisi para pekerja migran di Malaysia dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Hukum Domestik Malaysia dan Konvensi ILO.	Migrasi tenaga kerja dari perspektif negara pengirim yaitu Indonesia dan negara penerima yaitu Malaysia.
Teori atau Konsep	Teori kerjasama desentralisasi dan teori rezim melihat tentang bagaimana eksistensi dan kolaborasi dari suatu pemecahan masalah yang membutuhkan sebuah tindakan kolektif serta pemahaman terkait kerjasama internasional berbasis organisasi internasional.	Konsep migrasi internasional melihat bahwa fenomena migrasi merupakan konsekuensi akibat adanya konstruksi negara dan manusia.	Konsep ILO digunakan untuk mengidentifikasi masalah migrasi, pekerja migran, dan diskriminasi pekerja dengan berdasarakan kepada kerangka multilateral ILO tentang Migrasi Tenaga Kerja.	*Labour Market Theory* menekankan bahwa keinginan untuk bekerja di negara maju diindikasikan sebagai faktor penarik yang utama adanya migrasi tenaga kerja.
Metodologi	Logika deduktif dan pendekatan kualitatif.	Logika deduktif dan pendekatan kualitatif.	Logika deduktif dan pendekatan kualitatif.	Logika induktif dan pendekatan kualitatif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *International Organization Theory*

Organisasi Internasional merupakan sebuah fenomena yang terbilang cukup baru dalam hubungan internasional dan baru muncul sejak adanya sistem negara modern. Sebelum munculnya Organisasi Internasional, aktor non-negara yang muncul dalam sistem internasional adalah seperti aliansi militer dan INGO`s eksklusif yang hanya ada di negara-negara berdaulat. Selain itu, aktor non-negara lainnya yang terbilang cukup penting dalam sistem internasional adalah Gereja Katholik dan Kekaisaran Romawi Suci, namun aktor ini dibentuk bukan dari negara melainkan secara independen. Menurut J. Samuel Barkin dalam bukunya yang berjudul *International Organization: Theories and Institutions*, Organisasi Internasional memiliki *power* atau kekuatan tergantung dari negara dan juga dana yang mereka miliki. Pada kenyataannya, Organisasi Internasional merupakan sebuah aktor yang memang diciptakan oleh negara, namun bukan berarti bahwa Organisasi Internasional dapat sepenuhnya bergantung pada negara.

Teori ini menunjukkan bahwa Organisasi Internasional memiliki kekuatan yang berbeda dari negara yakni kekuatan yuridis yang dapat digunakan sebagai sebuah sarana independen untuk memantau negara-negara yang mematuhi atau tidak mematuhi aturan-aturan internasional (Barkin, 2006: 23). Selain itu, OI juga memiliki kekuatan untuk mengadili karena pada dasarnya OI memiliki kekuatan untuk memengaruhi hukum dan norma perilaku internasional. Teori ini menyebutkan bahwa ada dua sumber daya utama independen yang dimiliki oleh OI, yaitu:

1. *Moral Authority* (Otoritas Moral), yaitu kekuatan yang dimiliki oleh OI untuk dapat berbicara secara sah sebagai suara internasional yang resmi yang berhubungan dengan area masalah atau isu yang sedang ditanganinya untuk mendapatkan perhatian dunia internasional baik individu maupun negara. Otoritas moral ini juga mencakup kekuatan untuk melakukan *control over* dan *ability to create information* dalam agenda politik internasional. Hal ini juga serupa dengan yang disebutkan oleh Robert O. Keohane, yaitu:

> *"States remain the most powerful actors in world politics, but it is no longer even a reasonable simplification to think of world politics simply as politics among states. A larger variety of other*

organizations, from multinational corporations to nongovernmental organizations, exercise authority and engage in political action across state boundaries." (Keohane, 2002: 260)

2. *Information* (Informasi), yaitu sebuah kekuatan yang dimiliki oleh OI dalam menciptakan sebuah informasi yang juga dapat berupa *set of rules* atau seperangkat aturan dan prosedur yang harus diterima oleh negara-negara anggota karena telah setuju untuk bergabung dalam OI.

2.2.2 *Role Theory*

Teori Peran dalam Hubungan Internasional berusaha untuk memahami suatu pengambilan dari sudut pandang pembuat keputusan. Selain itu, teori ini juga berupaya untuk melihat tentang bagaimana sebuah negara atau organisasi berperan dalam mengambil sebuah keputusan dalam urusan luar negeri. Oleh karena itu, secara umum teori ini berfokus tentang proses pengambilan keputusan dan hasil. Menurut Holsti (1970), konsepsi pembuat keputusan terhadap peranan suatu negara pada dunia internasional dapat memengaruhi perilaku politik luar negeri dari negara tersebut (Breuning, 2019: 02). Teori peran ini muncul pertama kali dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*) pada tahun 1970-an, dimana pada saat itu banyak ahli teori peran menegaskan keberadaan peran sosial pada masa perang seperti peran sebagai pemimpin, mediator, penyerang, dan lain-lain (Frank and W. Maull, 2011: 08). Sebastian Harnisch dalam bukunya yang berjudul *Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses* mendefinisikan peran sebagai "*social positions (as well as a socially recognized category of actors) that are constituted by ego and alter expectations regarding the purpose of an actor in an organized group*." (Harnisch, 2011: 08)

Teori ini menjabarkan bahwa suatu peran dalam kelompok atau organisasi berasal dari harapan dan tuntutan dari komunitas terhadap suatu tujuan yang ingin mereka capai. Sebastian Harnisch, dalam bukunya juga merumuskan bahwa pemberlakukan teori peran ini ada dalam dua jenis proses, yaitu *adaptation and learning. Pertama, adaptation* atau adaptasi disini mengacu kepada perubahan

strategi atau instrumen dari seorang aktor dalam menjalankan sebuah peran. Adaptasi ini adalah sebuah proses yang mengatur perilaku seorang aktor yang ditafsirkan akan memiliki dampak terhadap tatanan sosial. *Kedua, learning* menggambarkan perubahan keyakinan terhadap peran dari seorang individu atau kelompok kepada aktor yang diakibatkan oleh perubahan preferensi dari aktor itu sendiri. Proses pembelajaran ini berfokus kepada perilaku dan identitas suatu aktor yang mampu memengaruhi peran dalam dirinya.

Sebagai bentuk realisasi dari teori peran, organisasi internasional seperti ILO juga memainkan perannya terutama dalam isu-isu terkait perburuhan internasional. ILO membuat agenda yang bertemakan *"Decent Work for All"* atau sebuah agenda yang bersikan promosi terkait peluang bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang bebas mendapatkan pemerataan dan keadilan, keamanan, serta martabat manusia. Sebagai bentuk komitmen dan penghapusan segala bentuk pelanggaran HAM terutama dalam sektor pekerja domestik, ILO membuat berbagai *project* dan juga aksi dengan membangun strategi berskala nasional maupun regional dan bekerja sama dengan berbagai mitra kerja. *Project* yang dinamakan dengan *ILO Promote Project* merupakan sebuah *project* yang ditujukan khusus bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) dalam rangka mewujudkan pekerjaan yang layak, mengurangi jumlah PRTA, dan menghapuskan tindakan diskriminasi, kekerasaan, serta eksploitasi.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Konsep Kekerasan

Konsep ini menjelaskan bahwa kekerasan berasal dari dua hal, yaitu sifat manusia itu sendiri dan juga kondisi sosial. Berdasarkan pelakunya, jenis tindakan kekerasan dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu kekerasan individu, kekerasan kolektif, dan kekerasan negara (Heitmeyer and Hagan, 2003: 15). Dalam kajian ilmu hubungan internasional, konsep kekerasan ini dipopulerkan oleh Johan Galtung dalam karya-karyanya yang bertemakan tentang perdamaian dan kekerasan.

Galtung mendefinisikan kekerasan, sebagai berikut: *"Violence is here defined as the cause of the difference between the potential dan the actual, between what could have been and what is"* (Galtung, 1969: 168).

Galtung kemudian mengidentifikasi bahwa ada tiga bentuk kekerasan yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural yang kemudian ia sebut sebagai "segitiga kekerasan" atau "*violence triangle."* Ada pengaruh dan juga *power* yang melatarbelakangi pelaku kekerasan dalam melakukan tindakannya. Pengaruh dan *power* ini digunakan kepada orang lain yang dinilai kurang atau bahkan tidak memiliki *power* sama sekali terhadap pelaku. Berdasarkan definisi dan penjabaran yang dijelaskan ole Galtung, maka dalam penelitian ini masalah yang diteliti merujuk kepada bentuk kekerasan langsung atau *direct violence* yaitu kekerasan yang dilakukan secara langsung untuk menyakiti atau bahkan membunuh seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini mendefinisikan seorang majikan yang melakukan kekerasan terhadap pekerja migran yang tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri.

2.3.2 *Human Security*

Konsep *Human Security* merupakan sebuah konsep keamanan dalam studi Hubungan Internasional yang erat kaitannya dengan keamanan suatu individu dan Hak Asasi Manusia. Konsep ini berfokus kepada pencegahan terhadap kejahatan manusia, perlindungan dan pemberdayaan suatu individu atau komunitas. Konsep ini juga berkaitan dengan perdamaian, pembangunan nasional, dan Hak Asasi Manusia. Dalam konsep ini, negara adalah aktor yang paling berperan dan bertanggung jawab dalam melindungi kelangsungan hidup dan hak-hak warga negaranya. Selain itu, masyarakat internasional juga memiliki peran dalam memberikan dukungan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh suatu pemerintah negara ketika terjadi suatu ancaman kemanusiaan yang muncul dalam negara tersebut.

PBB menjabarkan bahwa ada beberapa tipe atau jenis ketidakamanan manusia atau *human insecurities,* yaitu *economic, food, health, environmental,*

personal, community, dan *political insecurity.* Konsep ini menjabarkan 5 prinsip dasar dari keamanan manusia, yaitu di antaranya:

1. *People centered,* yaitu sebuah prinsip yang menempatkan individu sebagai pusat analisis. Prinsip ini juga membahas tentang pendekatan kemanusiaan yang berorientasi pada ancaman kelangsungan hidup dan hak-hak manusia terutama bagi mereka yang paling rentan.
2. *Comprehensive,* yaitu sebuah prinsip yang bersifat komplek, yang juga membahas tentang tantangan-tantangan serta ancaman yang diterima oleh suatu individu atau kelompok seperti, kebebasan, ketakutan, dan penghinaan. Selain itu, prinsip ini juga berupaya untuk menganalisis tindakan para aktor untuk menghasilkan solusi terkait ketidakamanan tersebut.
3. *Context-spesific,* prinsip ini melihat bahwa risiko dan kondisi keamanan manusia di setiap negara dapat bervariasi dan berbeda. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang digunakan harus dapat disesuaikan dan diberikan suatu konteks yang spesifik tergantung dari akar penyebab dan tantangan yang sedang dihadapi.
4. *Prevention-oriented,* yaitu sebuah prinsip yang berorientasi pada tanggapan dan tindakan pencegahan terhadap ancaman kemanusiaan untuk menciptakan suatu mekanisme pengurangan dampak dan sistem peringatan dini terhadap suatu ancaman kemanusiaan.
5. *Protection and empowerment,* adalah sebuah prinsip yang berupaya untuk menggabungkan norma dan memberikan perlindungan melalui penegakan hukum serta memberikan instrument perlindungan sosial. Prinsip ini juga berupaya untuk mendorong partisipasi dan kemampuan masyarakat untuk mempu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman kemanusiaan. (United Nations, 2016: 07).

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori organisasi internasional dan teori peran, serta menggunakan konsep kekerasan dan juga konsep *human security* sebagai landasan berpikir. Model kerangka berpikir yang dibangun dalam penelitian ini, menggunakan faktor-faktor masalah sebagai variabel independen yang terdiri dari tiga faktor, yaitu individu, negara pengirim, dan negara penerima, serta dengan menempatkan Organisasi Internasional ILO dan buruh PRT sebagai unit analisis. Selain itu, penerapan teori organisasi internasional dan teori peran digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk peran ILO selaku organisasi buruh internasional, sedangkan konsep kekerasan digunakan untuk menganalisis masalah dari sudut pandang pelaku penyiksaan dan kekerasan yang dalam hal ini adalah majikan serta konsep *human security* digunakan untuk menganalisis kasus-kasus penyiksaan dan kekerasan kepada para buruh PRT yang mengganggu dan melanggar konsep keamanan manusia.

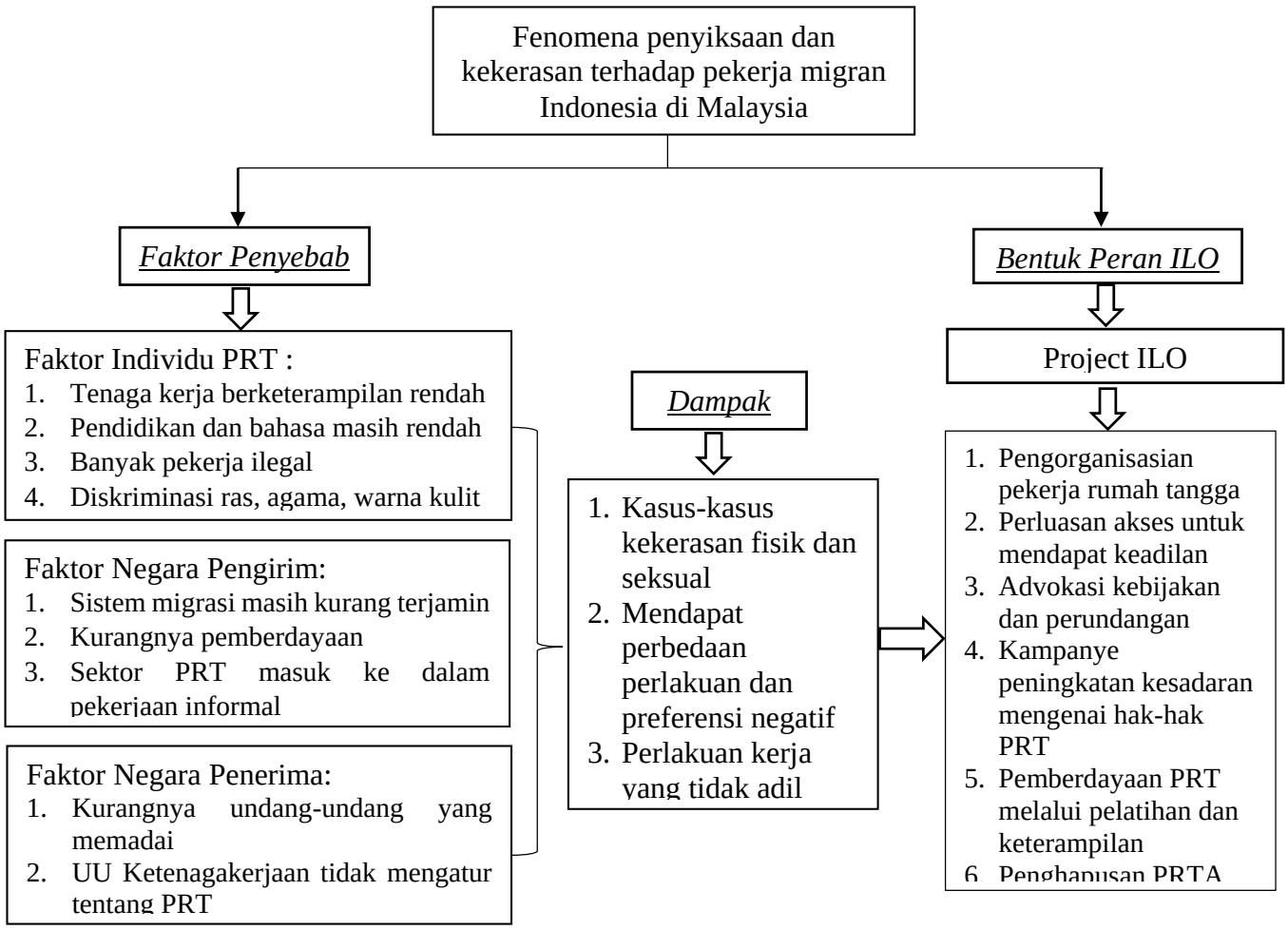

Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif pula. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian yang sangat umum terutama di berbagai disiplin ilmu berbasis sosial. Dalam penelitian ini, pembahasan dimulai dengan menjabarkan masalah-masalah secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian masalah dijabarkan secara khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif degan logika penalaran sebab akibat.

Menurut Cathryne Palmer dan Amanda Bolderstone dalam jurnal nya yang berjudul *A Brief Introduction to Qualitative Research* mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang dirancang untuk membantu peneliti memahami orang dan lingkungan sosial, serta konteks budaya di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman terkait alasan dan tindakan-tindakan serta dampak yang diberikan oleh suatu aktor terhadap suatu kasus tertentu. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya serta menjelaskan tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi (Nassaji, 2015: 129). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti akan berupaya untuk menjabarkan suatu fenomena atau topik penelitian dan melakukan pemahaman terkait tindakan dari suatu aktor.

3.2 Level Analisis

Level analisis merupakan sebuah pengelompokkan dari seluruh teori yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengelompokkan ini dilakukan dengan memilah unit-unit dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian, unit-unit dalam level analisis ini umumnya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis merupakan dasar dari suatu penelitian yaitu berupa area subjek tertentu yang dibahas dalam suatu penelitian (R. Roller and J. Lavrakas, 2015: 38). Sementara itu, unit analisis dari penelitian ini adalah **ILO *(International Labour Organization).*** Sedangkan, definisi dari unit eksplanasi adalah suatu obyek yang memiliki pengaruh atau dampak terhadap unit analisis. Dalam penelitian ini, unit eksplanasi nya adalah ***Peran ILO (International Labour Organization).***

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memberikan batasan atau memfokuskan suatu penelitian. Tujuan dari fokus penelitian ini adalah menjadikan penelitian menjadi lebih terfokus dan terarah. Selain itu pemusatan fokus penelitian ini juga dapat membantu peneliti agar lebih mudah dalam melakukan pemilihan data yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada peran sebuah organisasi internasional yaitu ILO (International Labour Organization) dalam menangani kasus terkait penyiksaan dan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia dalam sektor pekerja domestik di Malaysia. Isu terkait ini dipilih karena isu bukan merupakan sebuah isu yang baru, namun tindak lanjut dari permasalahan ini masih belum terlaksana dengan baik sehingga masih banyak kasus-kasus yang terjadi dan menyiksa para pekerja. Selain itu, sektor pekerja domestik juga dipilih dalam penelitian ini karena peneliti melihat masih banyak diskriminasi yang diterima oleh para pekerja dikarenakan sektor ini merupakan sektor informal yang luput dari undang-undang. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat peran dari organisasi internasional yang berkaitan dengan isu buruh dalam hal ini adalah ILO dalam penanganan kasus tersebut. Adapun peran ILO yang disorot oleh peneliti dalam kasus ini tercermin dalam sebuah *project* ILO yaitu "Project ILO PROMOTE." Dalam *project* ini, ILO memberikan peran-peran

penting yang bersifat operasional dalam menangani kasus-kasus terkait pekerja rumah tangga, di antaranya adalah:

1. Peranan ILO dalam pengorganisasian PRT Indonesia di Malaysia
2. Peranan ILO dalam menambah perluasan akses untuk mendapat keadilan bagi para PRT asal Indonesia di Malaysia
3. Peranan ILO dalam melakukan advokasi kebijakan dan perundangan tentang PRT di Malaysia
4. Peranan ILO dalam mengkampanyekan peningkatan kesadaran mengenai hak-hak PRT di Malaysia
5. Peranan ILO dalam pemberdayaan PRT Indonesia melalui pelatihan dan keterampilan
6. Peranan ILO dalam menghapuskan sistem PRTA di Malaysia

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objek yang ingin diteliti misalnya seperti data yang didapat melalui hasil wawancara, kuisioner, atau observasi langsung. Sedangkan, data sekunder merupakan jenis data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti atau data yang diberikan bisa diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti telah berupaya memperoleh data melalui berbagai sumber tertulis seperti, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, laporan-laporan terkait, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data tersebut di antaranya adalah *website-website* resmi ILO seperti ilo.org, ilo publications, BNP2TKI, BP3TKI, dan *website* resmi negara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, peneliti juga telah berupaya untuk memperoleh data dengan berbasiskan internet, sumber-sumber data yang berupa arsip, dan hasil wawancara dengan staff perlindungan dan penempatan di kantor BP3TKI Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting karena langkah utama dalam melakukan penelitian adalah dengan mendapatkan data. Teknik ini merupakan sekumpulan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data guna membantu penelitiannya. Dalam teknik pengumpulan data ini ada berbagai cara yang dapat digunakan, namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu di antaranya:

1. Studi pustaka

   Metode *research library* atau telaah pustaka adalah sebuah metode dengan mengandalkan beberapa sumber data teoritis yang berasal dari sumber-sumber terkait yang valid, dan resmi. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data-data yang didapatkan melalui berbagai sumber mulai dari berbagai buku, jurnal, *website* resmi, dan lain sebagainya yang berupa tulisan, tabel, ataupun gambar.

2. Studi dokumentasi

   Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (R. Roller and J. Lavrakas, 2015: 329). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah dokumen melalui situs-situs resmi pemerintahan dan situs resmi ILO, dokumen-dokumen resmi kebijakan terkait objek penelitian, serta artikel-artikel resmi yang ditulis oleh pihak-pihak berwenang. Bogdan (2015: 329) mengatakan bahwa:

   > *"In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experiences, and beliefs"*

3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang umum digunakan dalam jenis penelitian kualitatif. Pada konteks wawancara penelitian, narasumber yang digunakan dalam wawancara merupakan narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam melakukan wawancara, pemilihan jenis wawancara, durasi dan pemilihan waktu wawancara, jenis pertanyaan, dan prosedur wawancara sangat penting untuk diperhatikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti pada awalnya berencana melakukan wawancara dengan Kepala Kantor BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Bandar Lampung, namun kemudian peneliti diarahkan untuk melakukan wawancara dengan Ibu Praja Setiawati selaku Staff/Petugas bagian Perlindungan dan Ibu Dani Rismala selaku Staff/Petugas bagian Penempatan BP3TKI di Bandar Lampung karena kedua narasumber dinilai relevan dengan topik penelitian ini. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 Desember 2021, pada pukul 11.00-13.00 WIB.

Alasan pemilihan lokasi wawancara di Kantor BP3TKI ini adalah dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya dimana pada awalnya, peneliti juga berupaya untuk melakukan wawancara untuk mengumpulkan data di kantor ILO Jakarta dan Kantor BNP2TKI agar cakupan penelitian dapat lebih luas sesuai dengan topik yang diteliti. Peneliti juga telah mengupayakan untuk melakukan wawancara secara *online via email* ataupun sambungan telepon, namun tidak ada respon balasan dari pihak yang dituju. Tak hanya itu, penulis juga memiliki alasan tentang pemilihan tempat wawancara di Kantor BP3TKI Bandar Lampung adalah dikarenakan BP3TKI masih merupakan cakupan dari mitra-mitra tripartit ILO. Data-data yang didapatkan penulis melalui hasil wawancara ini juga bersifat umum dan tentunya didukung pula dengan pengumpulan data melalui sumber-sumber lain sehingga data yang disajikan masih dapat berhubungan dengan topik yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, pola dari teknik analisis data bersifat tergantung dari hasil pengamatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga menyebabkan tingkat variasi data yang sangat tinggi. Dengan demikian, data yang dihasilkan pun menjadi lebih sering bersifat kualitatif dan sering menyebabkan kesulitan ketika melakukan analisis. Oleh karena itu, definisi dari analisis data adalah proses dimana peneliti melakukan pengorganisasian data lalu menjabarkannya ke dalam unit-unit yang kemudian akan dilakukan sintesa data dan menyusunnya ke dalam suatu pola-pola tertentu untuk dapat dilihat mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari serta kemudian membuat atau menarik kesimpulan dari hasil analisa tersebut (R. Roller and J. Lavrakas, 2015: 334).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles and Huberman, yang dilakukan dengan tiga aktivitas yaitu *data condensation, data display,* dan *conclusion drawing/verification.*

1. *Data condensation* atau kondensasi data adalah proses memadatkan data dan temuan-temuan utama dari sebuah penelitian untuk dianalisis lebih lanjut (Miles, Huberman, and Saldana, 2014: 105). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kondensasi data dengan melakukan penyederhanaan pada hasil temuan lapangan yang berupa transkrip wawancara bersama dengan narasumber. Berbagai data yang didapat melalui hasil pengumpulan kemudian disederhanakan dalam bentuk tertulis.

2. *Data display* adalah proses penyajian data dari hasil reduksi yang bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti tabel atau grafik untuk mempermudah peneliti dalam mengorganisasikan data agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk tabel dan gambar untuk mendukung analisa dan penjelasan dari setiap sub bab yang dibahas dalam bab pembahasan dan juga untuk memudahkan pembaca.

3. *Conclusion drawing/verification* adalah proses penarikan kesimpulan atau hasil verifikasi dari data-data yang sudah diolah dari hasil reduksi dan *display*. Aktivitas ini merupakan kegiatan terakhir yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Pada poin ini, peneliti melakukan penarikan hal-hal penting dari setiap bahasan yang telah dianalisis dengan juga mengacu kepada tujuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan pada bagian pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa inti peran ILO (International Labour Organization) terhadap isu di sektor domestik atau sektor pekerja rumah tangga ini tertuang seutuhnya dalam program DWCP (*Decent Work Country Programme*) dan ILO *PROMOTE Project*. Sejak awal dibentuknya project ILO *PROMOTE* ini sendiri adalah bertujuan untuk mempromosikan kerja layak bagi para pekerja di sektor domestik dan berupaya untuk mengurangi pekerja anak dengan membangun kapasitas antar lembaga negara dan juga organisasi.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengacu kepada keenam fokus penelitian di antaranya adalah pengorganisasian PRT, perluasan keadilan terhadap para PRT, advokasi kebijakan dan peraturan mengenai PRT, kampanye hak-hak PRT, pemberdayaan PRT melalui pelatihan dan keterampilan, dan penghapusan sistem PRTA. Adapun temuan-temuan dari penelitian ini memiliki 6 poin yang terkandung dalam tujuan dari project ILO *PROMOTE* tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengorganisasian PRT di Malaysia ILO telah berperan dengan menginisiasi dialog sosial kerjasama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan organisasi Serikat Pekerja KSBSI dan MTUC untuk menciptakan sistem perlindungan bagi TKI di Malaysia dan memberikan pendampingan bagi para TKI yang bermasalah di Malaysia.
2. Dalam hal memberikan perluasan keadilan bagi para PRT di Malaysia, ILO berperan menjadi mitra penghubung antara Pemerintah Indonesia dan

Malaysia untuk hadir dalam lokakarya yang dibuat oleh ILO dalam rangka mempromosikan hak-hak PRT serta bekerja sama dengan lembaga klaim asuransi di Indonesia dan Malaysia.

3. Dalam hal melakukan advokasi kebijakan dan perundangan tentang PRT, ILO berperan dalam memberikan pendanaan bagi organisasi-oganisasi serikat pekerja untuk memberikan pelatihan advokasi bagi semua staff di organisasi serikat pekerja agar dapat mendorong pemerintah di kedua negara ini untuk dapat membuat kebijakan yang pro terhadap PRT.
4. Dalam upayanya untuk melakukan kampanye peningkatan kesadaran tentang hak-hak PRT, ILO berperan untuk memberikan kampanye publik terkait dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja di sektor ini. ILO juga berperan dalam menggandeng para jurnalisme untuk menyebarkan pesan-pesan tersebut.
5. Dalam hal pemberdayaan PRT melalui kegiatan pelatihan dan keterampilan, ILO berperan menciptakan suatu sistem pelatihan yang bersertifikasi sesuai dengan ILS (*International Labour Standard*) agar para PRT dapat mengembangkan *skill* atau keterampilan yang bersertifikasi dan diakui oleh SKKNI sehingga para PRT ini dapat lebih diakui kemampuannya.
6. Dalam upaya nya untuk menghapus sistem PRTA, ILO berperan dalam menciptakan suatu sistem pengawasan PRTA atau yang disebut dengan CLM (*Child Labour Monitoring*) untuk memantau langsung para TKI PRTA ini di tempat kerja.

Dalam beberapa hal, ILO berhasil mengembangkan peran-peran nya terutama kepada tujuan-tujuan yang telah dideklarasikan nya pada program *decent work*. Berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh ILO, sedikit banyak telah membantu para TKI untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja domestik yang jarang dilihat sebagai pekerja sektor formal. Namun, upaya ILO ini masih terbilang belum cukup maksimal dikarenakan ILO masih belum mampu untuk membawa isi pekerja rumah tangga ini ke forum-forum internasional seperti forum PBB atau forum ILO sendiri dalam lingkup internasional. Peran ILO disini, penulis lihat masih sebatas peran dengan dimensi regional Asia Tenggara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran ILO terhadap kasus yang menimpa para pekerja Indonesia di sektor domestik di Malaysia maka, dalam hal ini peneliti memberikan saran agar ILO dapat lebih memaksimalkan peran nya terutama dalam hal advokasi kebijakan agar dapat memperoleh dukungan dari kedua negara Indonesia dan Malaysia supaya kedua negara ini dapat menjadi *partner* yang dapat diajak bekerjasama dan berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi para PRT. ILO juga diharapkan sebaiknya berperan menjadi organisasi yang juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan MOU, dikarenakan masih adanya beberapa poin dalam MOU yang tidak dijalankan dengan baik, misalnya dalam MOU masih belum memuat pasal tentang perlindungan buruh PRT jika mengalami kekerasan atau penyiksaan dari majikan. Selain itu, perlu ditingkatkan suatu kesepahaman tentang kedudukan buruh PRT di Malaysia yang sebagian besar masih dianggap sebagai budak. Hal ini mungkin bisa dilakukan dalam menambahkan tema agenda dalam kegiatan kampanye publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbott, Kenneth W. dan Snidal, Duncan. (1998). *Why States Act Through Formal Organizations.* The Journal Of Conflict Reolution. 42(1): 3-32

Andrees, Beate. (2008). *Forced Labour and Human Trafficking.* ILO Publications, Geneva.

Andriyeni. Silvie, Nindy. Dan Ambarsari, Risca Dwi. (2017). *Menagih Tanggung Jawab Negara untuk Melindungi Perempuan Buruh Migran.* Organisasi Solidaritas Perempuan, Jakarta.

Barkin, J Samuel. (2006). *International Organization: Theories and Institution.* Palgrave Macmillan, New York.

Breuning, Marijke. (2019). *Role Theory in Politics and International Relations.* Oxford University Press, London.

Harnisch, Sebastian., Frank, Cornelia. dan Maull, Hans W. (2011). *Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses.* Routledge, New York.

Heitmeyer, Wilhelm & Hagan, John. (2003). *International Handbook of Violence Research*" Springer, Dordrecht.

ILO. (2008). *Sekilas tentang ILO (Indonesia).* ILO Publications, Jakarta.

ILO. (2016). *ILO Decent Work Country Programme: A Practical Guide Book Version 4.* ILO Publications, Switzerland.

ILO. (2012). *Indonesian Decent Work Country Programme 2012-2015.* ILO Publications, Jakarta.

ILO. (2016). *Panduan Pekerja Migran Indonesia.* ILO Publications, Jakarta.

ILO. (2006). *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.* ILO Publications, Jakarta.

ILO. (2005). *Ringkasan Proyek PROMOTE.* ILO Publications, Jakarta.

Liow, Joseph Chinyong. (2004). *Malaysia`s Approach to Its Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: Securitization, Politics, or Catharsis?.* Routledge, New York.

Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael. dan Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition.* Sage Publications, London.

Roller, Margaret R. dan Lavrakas, Paul J. (2015). *Applied Qualitative Research Design: A Total Quality Framework Approach.* The Guilford Press, New York.

Roy, Chandra. Dan Kaye, Mike. (2002). *The International Labour Organization: A Handbook for Minorities and Indigenious People.* Minority Rights Group International and Anti-Slavery International, London.

Saxonberg, Steven. (2014). *Gendering Family Policies in Post-Communist Europe: A Historical-Institutional Analysis.* Palgrave Macmillan, UK.

S, Albanese Jay. (2016). *Kejahatan Terorganisasi: Organized Crime dan Perkembangannya.* Prenada Media Group, Jakarta.

United Nations Trust Fund for Human Security. (2016). *Human Security Handbook: An Integrated Approach for The Realization of The Suistainable Development Goals and The Priority Areas of The International Community and The United Nations System.* United Nations, Geneva.

Williams, Paul D. (2008). *Security Studies: An Introduction.* Routledge, New York.

World Bank Group. (2017). *Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko.* Laporan Bank Dunia, Indonesia.

Jurnal

Arisman. dan Jaya, Ratnawati Kusuma. (2019). *Labour Migration in ASEAN: Indonesian Migrant Workers in Johor Bahru, Malaysia.* Journal of Asian Education and Development Studies. 10(01): 27-39

Hanifah, Ida. (2020). *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum.* Jurnal Legislasi Indonesia. 17(02): 193-208

Nafees, Seeni Mohamed M., Masum, Ahmad., Nor, Mohd Zakhiri Md., Hassan, Ahmed. dan Noura, Cherifi. (2017). *Migrant Workers in Malaysia and The*

Role of The International Labour Organization`s Convention. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. 23(09): 8.979-8.983

Nassaji, Hossein. (2015). *Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis.* Sage Journal. 19(02): 129-132

Rahel, Mohammed. dan Mahbub, Tasnuva. (2017). *Migrant Workers under the Domestic Law and International Labour Organization (ILO) Convention in Perspective of Malaysia.* International Journal of Business and Technopreneurship. 07(02): 151-166

Syamsudin. dan Utomo, Gunadi Setyo. (2016). *Indonesian Migrant Workers Problem in Public Sector.* Jurnal PKS Kemsos. 15(03): 257-264

Tirtosudarmo, Riwanto. dan Mulyani, Lilis. (2013). *Indonesia's Migrant Workers and Overseas Labor Policy.* Jurnal Masyarakat dan Budaya. 15(01): 49-70

Website

BNP2TKI. (2016). *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2017-2019.* Diambil dari http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf

ILO. (t.thn.). *The Decent Work Agenda.* Diambil dari https://www.ilo.org/asia/decentwork/lang--en/index.htm

ILO. (t.thn.). *Mission and Impact.* Diambil dari https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm

ILO. (t.thn.). *Decent Work Country Programmes (DWCPs).* Diambil dari https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/dwcp/lang--en/index.htm

ILO. (2018). *PROMOTE: Decent Work for Domestic Workers to End Child Domestic Work.* Diambil dari https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_210965/lang--en/index.htm

ILO. (2019). *The ILO in Malaysia.* Diambil dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_344682.pdf

ILO. (2014). *Serikat Pekerja Mempromsikan Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak.* Diambil dari

https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_328860/lang--en/index.htm

ILO. (2021). *The Decent Work Agenda.* Diambil dari https://www.ilo.org/asia/decentwork/lang--en/index.htm

ILO. (2021). *Mission and Impact.* Diambil dari https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm

JDIHN. (2022). *TKI Mendapat Jaminan Sosial BPJS.* Diambil dari https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/TKI-mendapat-Jaminan-Sosial-BPJS.pdf

JWB. (2022). *Kerjasama JWB dan ILO: Menyusun strategi Klaim Asuransi Lintas Batas Indonesia-Malaysia bagi Pekerja Migran.* Diambil dari https://forjusticewithoutborders.org/klaim-asuransi-indonesia-malaysia/

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (t.thn.). *Kabupaten/Kota Layak Anak.* Diambil dari https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf